

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LEWAT MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 19 Mei 2021

Revised : 20 Juni 2021

Accepted : 01 Juli 2021

Keywords:

Penandatanganan, Jual Beli, Media, Internet

ABSTRACT

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik yang menggunakan jaringan public karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari sudut sifatnya adalah penelitian normatif (yuridis normatif) penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Berdasarkan penelitian terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Pemerintah selayaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (e-commerce) dengan jalan melakukan/kewajiban diadakannya suatu pendaftaran dalam melaksanakan usaha-usaha transaksi elektronik.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Henry Kristian Siburian

Universitas Budi Darma

Email: siburianhk07@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia¹. Pertumbuhan penggunaan internet menjadikan seseorang memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melewati media elektronik². Hal ini menunjukkan bahwa transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) mengalami peningkatan, disebabkan keuntungan yang ditawarkan. Hal ini mempermudah berkomunikasi secara global termasuk perjanjian jual beli, didalamnya penggunaan tanda tangan digital (digital signature atau electronic signature) adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi enkripsi (encryption) terhadap kebutuhan akan

adanya suatu tanda tangan atau adanya penghubung antara suatu dokumen atau data (message) dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut.

Namun transaksi e-commerce juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis misalnya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message disebabkan para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu masalah kepercayaan (trust) dan itikad baik (good faith) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa transaksi melewati e-commerce memiliki resiko yang cukup tinggi. Khususnya mengenai pembayaran disebabkan pihak konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (advance payment) sementara konsumen tidak bisa melihat kebenaran kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan. Disebabkan karena didalam transaksi e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau niaga hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik merupakan koneksi yang tidak aman, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi e-commerce yang dilakukan dengan internet adalah bentuk transaksi beresiko tinggi di media yang tidak aman.

Oleh sebab itu sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Kenyataannya bahwa kegiatan Cyber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dari manapun. Kekurangan dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu pembuktian merupakan factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia komprehensif. Melainkan jga sangat mudah dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Berdasarkan pasal 18 Juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa yang dimaksud akta Notaria adalah akte otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan pengertian otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Akibatnya terjadi pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti³.

Dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim berkuasa memutuskan suatu perkara dan hakim dapat memberi suatu vonnis van de rechter yang tidak langsung dapat didasarkan atas peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis. Tetapi terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature yakni syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari sudut sifatnya adalah penelitian normatif (yuridis normatif) penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka

atau data sekunder belaka.⁴ Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini akan dikaji dengan norma-norma hukum yang berlaku maupun bentuk-bentuk peraturan yang mengikat penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian meliputi: bahan hukum primer dalam penelitian ini dipakai norma atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tertier dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari hukum literature atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. Jenis analisis yang dipergunakan analisis normatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlakuseperti undang-undang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E-commerce)

Kontrak elektronik (e-contract) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Secara garis besar ilustrasi terjadinya suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce) sebagai contoh toko x memiliki website (situs) yang didalamnya terdapat segala informasi produk yang dimiliki toko X termasuk pula harga, aturan pembayaran, dan penyerahan barang. Situs ini dapat diakses oleh calon pembeli, kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan dan mengisi order form (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan e-mail berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan aturan cara pembayaran yang telah ditentukan. Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka toko x akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses transaksi komersial elektronik (e-commerce) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi komersial konvensional terdapat proses penawaran. Penerima penawaran (pembelian), pembayaran dan penyerahan barang. Membedakan kedua transaksi tersebut yaitu bahwa transaksi komersial elektronik (e-commerce) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya dilakukan lebih cepat dan lebih muda. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial (e-commerce) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial konvensional (econtract) dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (econtract). Namun pada hakekatnya masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai legalitas suatu kontrak elektronik (e-commerce).

Syarat legalitas perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: Pertama Adanya kesepakatan. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak terjadi. Jika pembeli tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan maka pembeli hanya perlu meng"klik" barang yang ingin dibeli. Umumnya setelah pesanan barang diterima oleh penjual, maka penjual akan mengirimkan e-mail kepada pembeli yang berisi konfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. Dalam transaksi elektronik (e-commerce) kesepakatan diberikan melalui media elektronik khususnya internet dan akibatnya menyebabkan keraguan kapan terjadi kesepakatan.

Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce) Negara-negara yang bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menetapkan system “3 klik” dengan mekanisme kerja sebagai berikut: a). Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran dari calon penjual. b). Klik kedua: calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut. c). Klik ketiga: penegasan dan persetujuan calon penjualan kepada pembeli mengenai diterimanya penerimaan calon pembeli⁵. Di Indonesia belum ada ketentuan semacam ini, ajaran yang umum diikuti menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat offerte menerima jawaban. Menurut Hikmanto Juwana bahwa kontrak pada transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol send dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantun dalam penawaran⁶.

Terdapat kesepakatan para hakim dan Pengadilan Niaga untuk menerapkan sistem 3 klik untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan. Sistem 3 klik ini hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh Negara-negara MEE, dimana klik pertama merupakan tahapan penerima oleh calon pembeli, dan klik ketiga saat terjadinya kesepakatan.

Kedua: Adanya kecakapan, pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata yang termasuk tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce) sulit menentukan kecakapan seseorang karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetap melalui media elektronik (e-commerce). Dengan demikian tidak adanya legalitas kontrak dalam transaksi komersial elektronik (e-commerce), akibat sulitnya melihat kecakapan para pihak karena dalam transaksi ini tidak adanya pertemuan antara pihak.

Ketiga: Adanya suatu hal tertentu, menurut undang-undang presentasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan suatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Keempat: Adanya sesuatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUH.

Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat: Adanya suatu sebab yang hal, sebab yang halal disini berkaitan dengan isi perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat kedua adalah syarat obyektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang bergerak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda.

Proses Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (E-commerce)

Di dunia e-commerce proses pelaksanaan perjanjian jual beli lewat media internet (e-commerce) lebih dahulu mengenal dua pelaku: merchant yang melakukan penjualan dan buyer/customer yang berperan sebagai pembeli. Baik sebagai merchant maupun buyer/customer pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran

akan mendukung pengambilan keputusan yang setepatnya baik bagi merchant maupun buyer padasaatakan memenuhi aktivitas e-commerce. Pengambilan keputusan yang tepat tentang carabelanja dan cara pembayaran juga mendukung langkah lebih hati-hati para pelaku e-commerce dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan, sabotase maupun penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut hasil penelitian peneliti ada empat (4) proses pelaksanaan jual beli melewati internet (e-commerce) yaitu: A) Penawaran dilakukan usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat memelihara barang yang ditawarkan oleh penjual. salah satu keuntungan jual beli melalui toko online ini adalah pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai reteng atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifik barang termasuk menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melewati internet telah terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs pemilik penjualan atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian, penawaran melewati media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut penawaran yang dilakukan oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun harga barang, semuanya harus ditulis secara lengkap, yang benar-benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang ITE menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. B) Penerimaan. Apabila penawaran dilakukan melewati e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, adders, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditunjukkan sebuah email tersebut yang dituju untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan penawran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli tertarik membeli dauhulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeliakan memasuki tahap pembayaran. C) Pembayaran. Klarifikasi pembayaran sebagai berikut: a). Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan intisitusi financial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau deposit uangnya dari account masing-masing. a). Pembayaran dengan menggunakan paybal, paybal dapat digunakan untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bayar aman dengan saldo paybal, kartu kredit, atau rekening bank. Penerimaan mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor rekening bank. Penjual dapat menarik dana dari account paybal ke rekening bank atau kartu kredit. D) Pengiriman. Suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang dimaksud. Berdasarkan penelitian penulis, barang yang disajikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah dijanjikan antar penjual dan pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam mengirimkan barang ke pembeli dan

penjual bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang seperti TIKI, dan JNE. Menurut peneliti, proses penawaran dan penerimaan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh keamanan dan kelancaran jaringan, sesuai dengan pasal 15 UUTE yang menjelaskan sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, handal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggungjawab atas sistem yang diselenggarakannya. Dalam pasal 10 ayat (1) UU ITE menyatakan Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi kendalaan.

Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Lewat Media Internet (e-commerce) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU ITE informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat legalitas, bila informasi elektronik dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Bahkan secara tegas Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli selain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) persyaratan tersebut terpenuhi berdasarkan undang-undang dan jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.

Perjanjian jual beli melalui internet yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian Indonesia diakui essensinya, setelah diatur didalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan pada Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti menurut acara diatas yang dibuat dalam bentuk informasi/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik⁷.

Legalitas Perjanjian jual beli elektronik apabila menggunakan sistem pengaman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta memenuhi syarat minimum sebagai berikut: a). dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. b). dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan teraksesan informasi elektronik dalam menyelenggarakan sistem elektronik tersebut. c). dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. d). dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa informasi atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. e). memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggung jawab prosedur atau petunjuk. Transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah dilegalitas dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol sent dan dalam hal ini pembelian dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran⁸.

Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi di Indonesia dapat dikatakan belum pernah ada, karena sampai saat ini belum ada satu sistem di Indonesia yang mengeneret atau mengeluarkan penggunaan tanda tangan dalam sebuah transaksi. Jikalau ada saat ini

baru dua perusahaan asing yang ada di Indonesia yaitu e-tust dan verisign itupun masih dalam sosialisasi dan saat lebih terfokus transaksi yang dilakukan terbatas pada transaksi yang sifatnya satu arah dari nasabah kepada bank, nasabah hanya menerima laporan transaksi dari bank bersangkutan.

Dalam Pasal 1886 KUH Perdata dan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengadilan menganggap data elektronik sebagai alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Karena data elektronik yang tercetak hanya dianggap sebagai petunjuk. Namun dalam konteks perjanjian perdata dapat diperjanjikan atau disepakati oleh para pihak untuk menerima data elektronik sebagai alat bukti. Terdapat di Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak. Meskipun tidak secara tegas oleh ketentuan hukum yang berlaku dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN

Pertama Adanya legalitas perjanjian jual beli melewati media internet (e-commerce) karena memiliki nilai yang sama dengan perjanjian jual beli secara konvensional (offline). Pasal 18 juncto Pasal 11 UU ITE bahwa transaksi elektronik memikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak apabila ditandatangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua Proses pelaksanaan jual beli melewati empat proses penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Ketiga Legalitas tanda tangan elektronik dalam perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 diakui esensinya, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang oleh pejabat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai informasidan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud di ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1].Barkatullah, Abdul Prasetyo, Halim Teguh, Bisnis E-commerce Studi sistem keamanan dan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta 2005
- [2].Makarim, Edmon, Komplikasi Hukum Telematika, Cetakan 1, Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- [3].Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Perikatan Pada Umumnya, PT. Raja Grafindi, Jakarta, 2003
- [4].Suparman Sastrawijaya, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan 1, Jakarta, Elips II, 2002,
- [5].Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pres. 2001
- [6].Mariam Darus Badrulzaman Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 13 November 2001
- [7].Hikmahanto Juwana,Legal Issue on E-Commerce and Ecommerce and Econtract in Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22, 2003

- [8]. Ario Juliono Gema, 2008, Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Sah. www.Legalminded.com unduh 18 September 2019
- [9]. Arrianto Mukti Wibowo, 1999, Kerangka Hukum Digital Signarture Dalam Electronic Commerce, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id